

NARASI DATA POKOK

DINAS SOSIAL

No	JENIS DATA	KODE	DEFINISI	RUMUS	TABEL	ANALISIS	DATA DUKUNG
A	BIDANG SOSIAL						
1.	Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	IT	√	√	√	√	√
2.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	IS - IKUPD	√	√	√	√	√
3	Nilai IKM Perangkat Daerah	IS - IKUPD	√	√	√	√	√
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	IS - IKUPD	√	√	√	√	√
5	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	IP	√	√	√	√	√
6	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	IP	√	√	√	√	√
7	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	IP	√	√	√	√	√
8	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	IP	√	√	√	√	√
9	Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar	IP	√	√	√	√	√
10	Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	IP	√	√	√	√	√
11	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	IP	√	√	√	√	√
12	Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	IP	√	√	√	√	√
13	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	IP	√	√	√	√	√
14	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	IP	√	√	√	√	√

Catatan:

IT : Indikator Tujuan

IS : Indikator Sasaran

IP : Indikator Program

1. Aspek Kesejahteraan

A. Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Pengertian kemiskinan secara harfiah, berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian (BPS), yaitu :

1. Kemiskinan Absolut. Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu : pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.
2. Kemiskinan Relative. Seseorang yang tergolong miskin relative sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural. Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan karena kemiskinan memiliki dampak yang menyebar terhadap aspek aspek yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya pengentasan kemiskinan. Idealnya pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan sebagai dampak peningkatan pendapatan per kapita.

Angka kemiskinan dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. Realisasi angka kemiskinan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 1.1

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2021-2026 s.d TW I

No	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Jumlah penduduk miskin (Ribuan Jiwa)	79.100	73.040	72.560	68.770	62,05	62,05
2.	Jumlah penduduk (Ribuan Jiwa)	800.276	800.267	808.446	814.879	821.118	821.11
3.	Persentase Penduduk Miskin	10.17	9,33	9,26	8,67	7,78	7,78

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2026

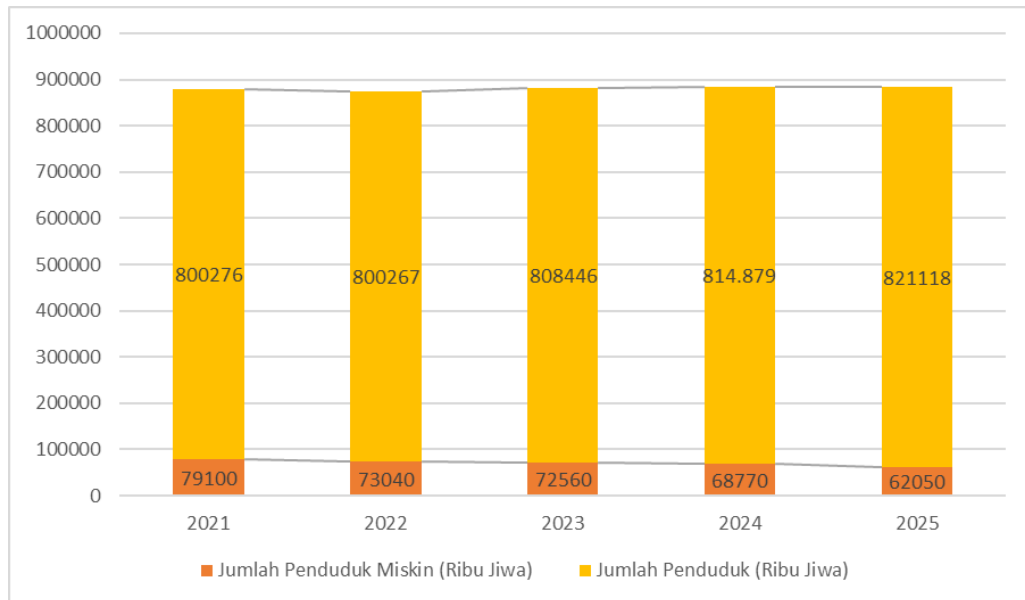
Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung tertuang dalam indikator kinerja RPJMD Kabupaten Temanggung yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan sebagai keberhasilan masyarakat sejahtera, indek kepuasan masyarakat sebagai keberhasilan kelestarian lingkungan, keberhasilan kemudahan akses infrastruktur, pelayanan publik, partisipasi, kesetaraan dan rasa aman.

Pada tahun 2021 angka kemiskinan Kabupaten Temanggung meningkat pada capaian angka 10,17% sebagai dampak adanya pandemi covid-19. Namun pada tahun 2024 tingkat kemiskinan mencapai angka 8,67% lebih rendah daripada capaian sebelum adanya pandemi. Hal tersebut mengindikasikan mulai pulihnya kondisi perekonomian di Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa mulai dari Tahun 2021 sampai dengan 2025 terjadi fluktuasi selama series 5 tahun, namun tren yang terjadi adalah penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Jumlah penduduk

miskin pada tahun 2025 sebanyak 62,05 orang menurun 6.720 orang dibanding pada tahun 2024.

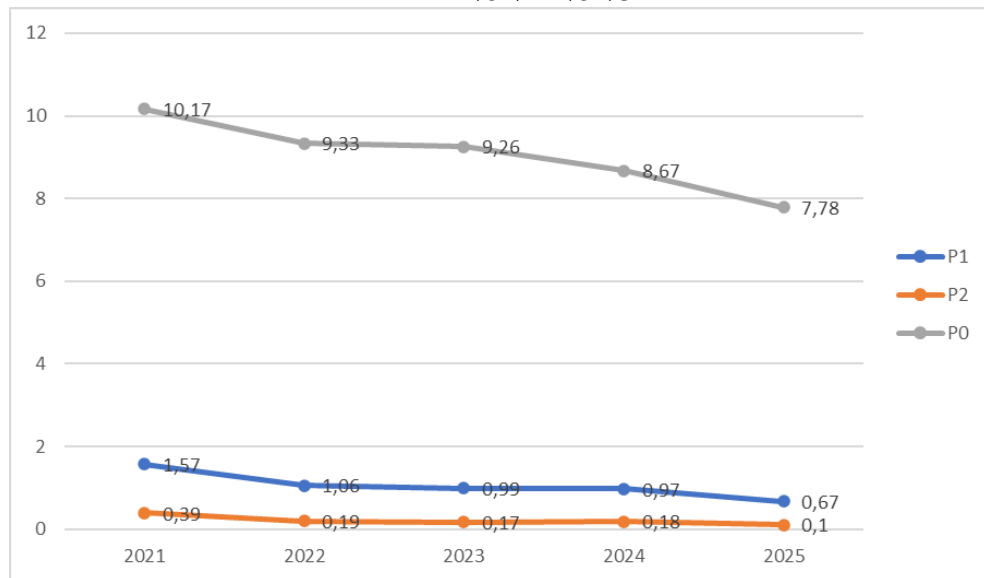
Gambar 1.1
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di
Kabupaten Temanggung, 2021-2026



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Kebijakan pembangunan tentu mengurangi jumlah dan persentase pendudukan miskin saja, namun juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Penurunan pada P1 mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity indeks* atau P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Gambar 1.2
Perkembangan P0, P1 dan P2 di Kabupaten Temanggung,
2021-2026



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin rendah nilai indeks berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil.

Pada Gambar 1.2 ditunjukkan bahwa selama periode 2021-2025 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Temanggung menunjukkan kecenderungan bervariasi. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 sebesar 0,97 turun 0,30 dibandingkan dengan indeks kedalaman pada tahun 2024 yang sebesar 0,97.

Indeks Keparahan Kemiskinan adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan memecahkan masalah ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 sebesar 0,1 turun 0,08 jika dibandingkan dengan Indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2024 sebesar 0,18.

2. Bidang Sosial

A. Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Penanganan PPKS adalah serangkaian proses/kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan PPKS sesuai dengan identifikasi kebutuhannya melalui pemberian perlindungan dan jaminan sosial serta rehabilitasi sosial dan Pemberdayaan sosial bagi PPKS merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Indikator ini adalah dihitung dengan cara menjumlahkan realisasi penanganan di perlindungan dan jaminan sosial serta rehabilitasi sosial (Jumlah realisasi 6 penanganan PPKS) di tambah dengan realisasi pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di bagi 2.

Tabel 2.1
Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial PPKS, dan PSKS
Tahun 2026 s.d TW I

No.	Kriteria	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	realisasi Persentase Pemerlu PPKS yang ditangani	116.70	64,30	65.28	67,7	82,8	99.68
2	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	100	100	100	100	100
3	Persentase						

penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial PPKS, dan PSKS	108,35	82,15	82,64	83,8	91,4	99.84
--	--------	-------	-------	------	------	-------

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026 TW I

3. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

Jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS):

1. Anak Balita Telantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Rumus untuk menghitung Persentase Pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial yang ditangani adalah: Jumlah realisasi 6 penanganan PPKS di bagi 6.

Realisasi Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dari Tahun 2021 s.d 2026 s/d TW II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 yang ditangani
 Tahun 2026 s.d TW II

No	Kriteria	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah realisasi 6 penanganan PPKS (Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal; Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, anak terlantar dan Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti; UEP dan KUBE yang aktif; Korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial; Jaring Pengaman Sosial (JPS); Adopsi).	N/A	N/A	N/A	N/A	497,22	598,1
2	6 penanganan PPKS (Jumlah realisasi 6 penanganan PPKS (Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk	N/A	N/A	N/A	N/A	6	6

No	Kriteria	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal; Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, anak terlantar dan Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti; UEP dan KUBE yang aktif; Korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial; Jaring Pengaman Sosial (JPS); Adopsi)).						
	Persentase Pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial yang ditangani	N/A	N/A	N/A	N/A	82,87	99,68

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026 TW II

Dari tabel 3.1 dapat di cermati bahwa jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan penanganan pada tahun 2025 triwulan IV yaitu sebesar 82,87 %. Adapun yang mendukung ketercapaian PPKS dalam mendapatkan penanganan didukung dari sebagian besar program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial (adanya dukungan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS terdiri beberapa kegiatan baik yg bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN). Pada tahun 2025, rumus perhitungan persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani telah menggunakan rumus terbaru, yang disesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan data terkini. Penggunaan rumus ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat dan relevan terhadap capaian penanganan PPKS.

Tabel 3.2
Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yang ditangani
Tahun 2026 s.d TW II

No	Jenis Layanan	Realisasi Kinerja	Keterangan
----	---------------	-------------------	------------

1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.	100	Sangat Tinggi
	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan	1	
	dibagi Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang membutuhkan layanan pemulangan dikali 100%.	1	
2	Disabilitas terlantar, Lanjut Usia terlantar, anak telantar dan Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	Sangat Tinggi
	Jumlah Disabilitas terlantar, Lanjut Usia terlantar, anak telantar dan Gelandangan Pengemis diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial	296	
	dibagi jumlah Disabilitas terlantar, Lanjut Usia terlantar, anak telantar dan Gelandangan Pengemis dikali 100%.	296	
3	UEP dan KUBE yang aktif	98,10	Sangat Tinggi
	Jumlah UEP dan KUBE yang aktif	207	
	dibagi jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%.	211	
4	Korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	100	Sangat Tinggi
	jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	174	
	dibagi jumlah korban bencana dikali 100%.	174	
5	Jaring Pengaman Sosial (JPS);	100	Sangat Tinggi
	Jumlah warga negara yang di layani	100	
	di bagi jumlah warga negara yang membutuhkan di kali 100 %.	100	
6	Adopsi	100	Sangat Tinggi
	Jumlah anak yang memdapat perlindungan sosial	6	
	di bagi jumlah anak yang membutuhkan layanan di kali 100 %.	6	

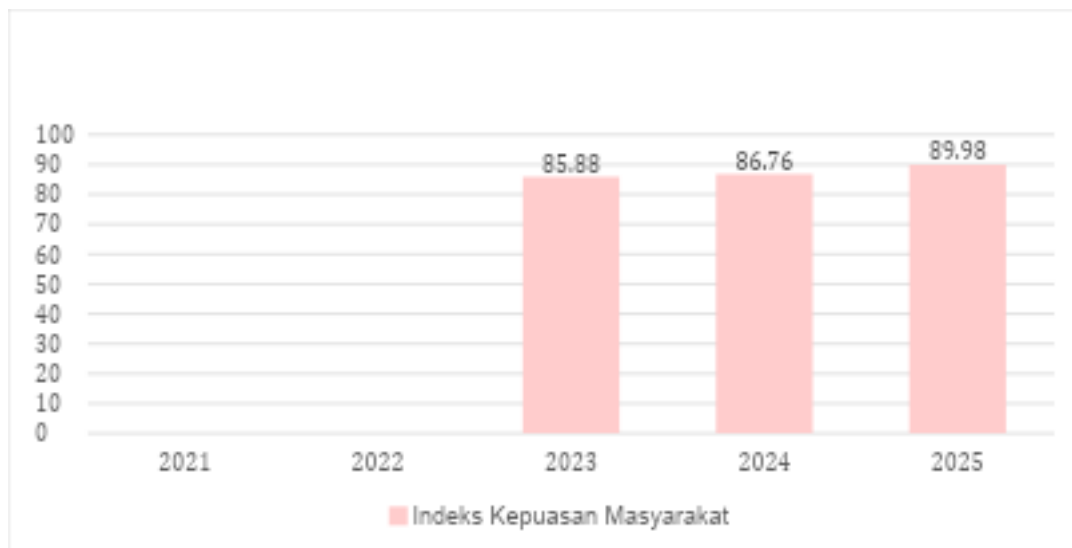
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026 TW II

4. Nilai IKM Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam hal memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. IKM ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Sosial. Laporan IKM ini biasanya digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas layanan, serta untuk memahami kebutuhan dan harapan masyarakat yang dilayani.

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah

populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari satu jenis pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 1932 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Morgan dan Krejcie, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 321 orang.



Gambar 5.1 Nilai IKM Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2025

Berdasarkan gambar 5.1, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2023 hingga 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Terdapat jenis layanan yang berbeda antara lain di Tahun 2020 hingga 2022 Jenis Layanan SANKA, dan Tahun 2023 hingga 2025 jenis layanan yang diambil adalah Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). peningkatan kinerja penyelenggara pelayanan dikarenakan pada Tahun 2023 hingga 2025 jenis layanan yang diambil adalah Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).

Tabel 5.1
Indeks Kepuasan Masyarakat
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 2025

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3.41	3.50	3.45	4.00	3.54	3.56	3.62	3.44	3.81
Kategori	B	B	B	A	B	A	A	B	A
IKM Unit Layanan	89,98 (A atau Sangat Baik)								

Keterangan :

U1 : Unsur Persyaratan

U2 : Unsur Prosedur

U3 : Unsur Waktu Pelayanan

U4 : Unsur Biaya/ Tarif

U5 : Unsur Produk Layanan

U6 : Unsur Kompetensi Pelaksana

U7 : Unsur Perilaku Pelaksana

U8 : Unsur Sarana dan Prasarana

U9 : Unsur Sarana Pengaduan, Saran dan Masukan.



Gambar 5.2 IKM Per Unsur Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa : 1. Sarana Prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 3,44. Selanjutnya Kecepatan waktu yang mendapatkan nilai 3,45 adalah nilai terendah kedua. 2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif mendapatkan nilai tertinggi 4,00 dari unsur layanan, dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan mendapatkan nilai 3,81 serta Perilaku Pelaksana mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,62.

5. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai AKIP Dinas Sosial merupakan nilai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial yang dilaksanakan oleh

Inspektorat Daerah.

Tabel 5.1

Hasil Penilaian AKIP Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2026

Tahun	Nilai AKIP
2021	66,96
2022	68,80
2023	68,90
2024	67,8
2025	78,20
2026	78,20

Berdasarkan hasil penilaian, Pada tahun 2021 66,96 atau B (Baik). Pada Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Temanggung memperoleh nilai sebesar 68,90 atau B (Baik). Pada tahun 2024 67,8 atau B (Baik). Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja. Pada tahun 2025 Dinas Sosial memperoleh nilai 78,20 atau memiliki predikat BB yang berarti sangat baik. Untuk TW II 2026 masih menggunakan nilai tahun 2025 yaitu 78,20.

6. Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial

Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Sedangkan pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial Profesional, PSM, Tagana, Penyuluh Sosial, IPSM, Karang Taruna, SLRT/Puskesmas, LK3, Forum Tagana, LKS, LKSA, LKKS) yang mendapatkan pemberdayaan melalui diklat, pelatihan dan pembinaan untuk

meningkatkan kapasitas dalam rangka membantu menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan pengelolaan Data penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, pengertian PSKS sebagai berikut :

1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial.
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.
3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
4. Penyuluh Sosial Fungsional adalah PNS yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Pekerja Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial untuk melakukan kegiatan dibidang penyelenggraan kesejahteraan sosial.
6. Karang Taruna (KT) adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
7. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) atau Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) adalah layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar

Penerima manfaat dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka.

8. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah suatu lembaga yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
9. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial/perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.
10. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah organisasi sosial/perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.
11. Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial (LKKS) adalah Lembaga tingkat Kabupaten yang mempunyai fungsi membina dan memonitoring pelaksanaan LKS yang ada di daerahnya.
12. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) adalah wadah yang menghimpun Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai sarana koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi dan pengalaman, serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis di bidang kesejahteraan sosial. IPSM juga berfungsi sebagai tempat pengembangan kapasitas bagi PSM dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Rumus dari Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah Jumlah PSKS yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial di bagi Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dikali seratus persen. Realisasi Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2021 s/d 2026 TW II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1
Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Perorangan dan Keluarga, Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha
Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2026 s.d TW II

No	Kriteria	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah PSKS yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial	167	220	167	210	148	298
2	Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial	167	220	167	210	148	298
3	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pemberdayaan terkait dengan penggalian dan pengembangan potensi masyarakat dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 adalah naik turun terkait fasilitasi pemberdayaan melalui diklat, pelatihan dan mengikutsertakan mereka dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Salah satunya adalah dengan mengikut sertakan anggota PSM dalam Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial secara daring

dan Bimbingan Teknis dengan tatap muka terbatas oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Selain itu Pekerja Sosial dan Karang Taruna juga melakukan studi banding untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam usaha kesejahteraan sosial.

Pada Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi kegiatan pembentukan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) dengan nama DHARMA PARAHITA yang berarti memperhatikan orang lain (KPM) dengan kasih sayang untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS). SLRT berkedudukan di Kabupaten/ Kota sedangkan Puskesmas berkedudukan di Desa/Kelurahan. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah Sistem layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima Manfaat dan menghubungkan mereka dengan program program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik. Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Puskesmas Dharma Parahita sampai dengan Tahun 2026 ini masih terus melayani masyarakat .

Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu di Kabupaten Temanggung telah terbentuk dan sudah ada Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Kabupaten Temanggung.

Pada tahun 2026 pembentukan Puskesmas desa / kelurahan berkoordinasi dengan pendamping sosial melakukan percepatan dan sampai dengan saat ini sudah terbentuk sebanyak 242 Puskesmas Desa/ kelurahan di wilayah kabupaten Temanggung.

Dimulai pada awal Tahun 2023, Puskesmas Kabupaten sudah aktif

menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan yang ada di Dinas Sosial. Sumberdaya pelaksana Puskesmas Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh Penyuluh Sosial dan Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2024 ini Dinas Sosial Kabupaten Temanggung menyelenggarakan sosialisasi pembentukan Puskesmas Desa dan Kelurahan se- Kecamatan Kranggan dengan harapan pada Tahun 2025 semua desa diwilayah Kecamatan Kranggan sudah mempunyai Puskesmas Desa. Harapan ini sudah terwujud, semua Desa di Kecamatan Kranggan sudah mempunyai Puskesmas Desa.

Pada triwulan pertama tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten temanggung telah mengirimkan 35 Pekerja Sosial Masyarakat untuk mengikuti Bimbingan lanjut PSM yang dilaksanakan di Kabupaten Magelang. Selain itu juga telah dilaksanakan Pembinaan dan sosialisasi Puskesmas dengan peserta dari unsur Karang taruna, IPSM dan LKS.

Pada tahun 2026 ini jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial berkurang, dikarenakan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) bukan merupakan PSKS lagi, karena TKSK di kabupaten Temanggung delapan (8) orang sudah menjadi P3K paruh waktu pemerintahan kabupaten Temanggung , dan sepuluh (10) menjadi P3K Kementrian Sosial.

Tabel 6.2
Data Dukung Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga, Masyarakat dan Kelembagaan dalam usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung
Tahun 2026 TW II

No	Kecamatan	PSKS												JML
		PS M	Karang Taruna	IPSM	TAGANA	Penso s dan Peksos	TKSK	WKPS	LK3	LKKS	LKS	LKS A	Puskesmas	
1	Bulu	1	1	-	-	-			-	-	-	-	19	22
2	Tembarak	1		-	-	-		-	-	-	-	-	13	14
3	Temanggung	8	1	-	-	-			-	-	1	6	12	28
4	Pringsurat	3	-	-	-	-		-	-	-	-	1	8	12
5	Kaloran	1	12	-	-	-		-	-	-	-	-	14	27
6	Kandangan	1		-	-	-		-	-	-	-	-	8	9

7	Kedu	7	-	-	-	-		-	-	-	-	1	14	23
8	Parakan	1											14	15
9	Ngadirejo		-	-	-	-		-	-	-	-	-	20	20
10	Jumo	-		-	-	-		-	-	-	-	-	13	13
11	Tretep	-		-	-	-		-	-	-	-	-	11	11
12	Candiroto			-	-	-		-	-	-	-	-	14	14
13	Kranggan	2	2	-	-	-			-	-	-	-	13	17
14	Tlogomulyo	-		-	-	-			-	-	-	-	12	12
15	Selopampang	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	3	3
16	Bansari	1	-	-	-	-		-	-	-	-	-	13	14
17	Kledung	1		-	-	-		-	-	-	-	-	13	14
18	Bejen	-	-	-	-	-		-	-	-	1	-	13	14
19	Wonobooyo	-		-	-	-		-	-	-	-	-	13	13
20	Gemawang	1		-	-	-		-	-	-	-	-	2	3
21	Kabupaten Temanggung	-	1	1	40	22	-		1	1			242	298
Jumlah		28	17	1	40	22	-		1	1	2	8	242	298

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026

7. Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah ke Daerah Asal, Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa Perlindungan Sosial bagi PMB dan TKIB adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari keguncangan dan kerentanan sosial yang meliputi bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum dalam pemulangan ke daerah asal. Permensos ini dibuat sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang mengatur mengenai pemulangan PMB dan TKIB serta keluarganya yang menjadi acuan bagi Pemerintah.

Sesuai dengan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan data PMKS dan PSKS, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di

negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Warga negara eks migran yang bermasalah sosial memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pekerja migran domestik;
- b. pekerja migran lintas negara;
- c. eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
- d. eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
- e. pekerja migran tidak berdokumen (undocument);
- f. pekerja migran miskin;
- g. mengalami masalah sosial dalam bentuk :
 - 1) tindak kekerasan;
 - 2) eksploitasi;
 - 3) penelantaran;
 - 4) pengusiran(deportasi);
 - 5) ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
 - 6) mengalami trafficking.

Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal digunakan rumus sebagai berikut :
$$\frac{\text{Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan}}{\text{Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang membutuhkan layanan pemulangan}} \times 100\%$$

Realisasi warga negara eks migran bermasalah sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2021 s.d 2026 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.1
 Persentase Eks Migran Bermasalah Sosial yang Mendapatkan Layanan
 Rehabilitasi Sosial Berbasis Individu, Keluarga, Masyarakat Tahun 2021-
 2026 s.d TW II

No	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Eks Migran Bermasalah Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	10	10	0	10	5	1
2	Jumlah Eks Migran Bermasalah Sosial yang memerlukan rehabilitasi social	10	10	0	10	5	1
3	Persentase Eks Migran Bermasalah Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis Individu, keluarga, dan masyarakat	100	100	0	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026

Data yang tertuang dalam tabel diatas merupakan data eks migran bermasalah sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial melalui bimbingan psikososial dan peningkatan motivasi dan juga pelatihan keterampilan. Jumlah Penanganan Kasus dari tahun 2021 s/d 2022 yaitu sama, hal ini dikarenakan selain keterbatasan anggaran juga memang berdasarkan kasus yang melaporkan berjumlah 10, sehingga penanganan tetap tercapai 100%. Sedangkan di Tahun 2023 tidak ada anggaran terkait penanganan Eks Migran sehingga jumlah penanganan kasus pada Tahun 2023 sejumlah 0 (nol). Tahun 2024 terdapat laporan kasus yang masuk terkait penanganan Eks Migran sebanyak 10 orang. Pada Triwulan IV Tahun 2025, tercatat 5 penanganan kasus (jumlah penanganan = 5). Hal ini disebabkan karena mekanisme penanganan dilakukan berdasarkan respons terhadap kasus yang muncul, dan selama periode tersebut tidak terdapat laporan atau kasus yang membutuhkan intervensi langsung. Pada Triwulan II tahun 2026 terdapat 1 orang

Tabel 7.2
 Data Eks Migran Bermasalah Sosial
 Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial
 Tahun 2026 s.d TW II

NO	KECAMATAN	Eks Migran
1	Bulu	0
2	Tembarak	0
3	Temanggung	0

NO	KECAMATAN	Eks Migran
4	Pringsurat	0
5	Kaloran	0
6	Kandangan	0
7	Kedu	0
8	Parakan	0
9	Ngadirejo	0
10	Jumo	0
11	Tretep	0
12	Candiroto	0
13	Kranggan	0
14	Tlogomulyo	0
15	Selopampang	1
16	Bansari	0
17	Kledung	0
18	Bejen	0
19	Wonobojo	0
20	Gemawang	0
21	Luar Daerah	0
	JUMLAH TOTAL	1

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026 TW II

8. Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Dalam lampiran peraturan Menteri Sosial tersebut diatas, disebutkan bahwa Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani , maupun sosial.

Rumus perhitungan adalah Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah anak terlantar dikali 100%.

Realisasi jumlah rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak yang ditangani dan mendapatkan pendampingan sosial dari Tahun 2021 s.d 2026 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat

pada tabel berikut ini.

Tabel 8.1
Persentase anak terlantar yang memperoleh
rehabilitasi sosial diluar panti
Tahun 2021-2026 s.d TW II

No	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial	271	364	643	523	643	98
2	Jumlah anak terlantar (Dengan komponen : a - d)	271	364	643	523	643	98
	a. ABH(Anak Berhadapan dengan Hukum)	19	8	27	24	46	16
	b. AMPK (Anak memerlukan perlindungan khusus	13	10	-	9	-	0
	c. Anak terlantar yang mendapatkan pendampingan Sosial ke PPSA (Panti Pelayanan Sosial Anak)	4	4	2	5	5	1
	d. Anak terlantar luar panti yang mendapat Bimbingan sosial dan rehabilitasi sosial	235	342	614	511	592	81
	Presentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026

Jumlah anak terlantar dari tahun ke tahun cenderung naik sejak Tahun 2021 dengan jumlah terbanyak pada Tahun 2023 sebanyak 643 anak terlantar, untuk anak terlantar akan memperoleh jenis pendampingan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang keterlantaran anak dan hasil asesmen kebutuhan penanganan. Pada Tahun 2023 kasus anak mengalami peningkatan yang cukup drastis bila dibandingkan dengan Tahun 2022, hal ini disebabkan tingginya angka pernikahan dibawah umur dan pada Tahun 2024 terdapat 523 penanganan Anak Terlantar. Pada tahun 2025 terdapat 643 penanganan anak terlantar. Pada tahun 2026 triwulan II tercatat 98 penanganan anak terlantar.

Tabel 8.2
Data Anak terlantar
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial Tahun 2026 s.d TW II

NO	KECAMATAN	ABH	AMPK	AT (PPSA)	AT	JUMLAH
1	BULU				12	12
2	Tembarak	1			3	4
3	TEMANGGUNG	2			5	7
4	PRINGSURAT				10	10
5	KALORAN	3			3	6
6	KANDANGAN	1			6	7
7	KEDU	1			5	6
8	PARAKAN	1			4	4
9	NGADIREJO	1			4	5
10	JUMO				2	2
11	TRETEP				3	3
12	CANDIROTO				1	1
13	KRANGGAN			1	5	6
14	TLOGOMULYO				1	1
15	SELOPAMPANG	1			1	2
16	BANSARI				3	3
17	KLEDUNG				2	2
18	BEJEN				1	1
19	WONOBOYO				6	6
20	GEMAWANG				3	3
21	Luar Daerah	5			2	7
	JUMLAH TOTAL	16		1	81	98

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026 TW II

9. Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti

Sesuai UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesos yang telah diperbaharui dengan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS. Penyandang Disabilitas adalah mereka

yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Ragam disabilitas terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan atau sensorik. Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dengan hitungan rumus jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah disabilitas terlantar diluar panti yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial dikali 100%.

Realisasi penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2021 s.d 2026 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9.1

Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas
yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
Tahun 2021-2026 s.d TW II

No	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Penyandang Disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial	583	619	843	471	197	105
2	Jumlah Disabilitas yang memerlukan rehabilitasi sosial diluar panti yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial	583	619	843	471	197	105
3	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026

Dari data yang tertuang dalam Tabel 9.1 diatas menunjukkan jumlah peningkatan penanganan kasus terhadap Penyandang Disabilitas. Pada triwulan ke empat Tahun 2025 jumlah penanganan kasus sudah sebanyak 197 klien. Data diatas merupakan data Penyandang disabilitas penerima layanan rehabilitasi sosial dan penerima bantuan alat bantu mobilitas berupa kursi roda/ alat bantu jalan lain. Penerima bantuan kursi roda dan alat bantu jalan lain adalah penyandang disabilitas fisik dan sebagian ada yang ganda antara fisik dan mental. Capaian target rehabilitasi penyandang disabilitas adalah jumlah Penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan selama kurun waktu 5 tahun selalu terpenuhi. Sehingga dari permohonan yang masuk 100 % dapat dibantu.

Selain dari anggaran APBD Kabupaten, Dinas Sosial berupaya menggerakkan masyarakat melalui Lembaga dan komunitas-komunitas yang berkembang untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan rasa kepedulian sosial termasuk peduli terhadap disabilitas dengan membantu kursi roda. Lembaga yang dimaksud adalah BAZNAS Kabupaten Temanggung, sedangkan Komunitas yang telah ikut berperan serta dalam membantu disabilitas utamanya disabilitas fisik yaitu Gerakan Mari Berbagi (GMB), Berbagi Informasi Temanggung (BIT), dan komunitas lainnya.

Tabel 9.2
Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Layanan
Rehabilitasi Sosial Dasar Tahun 2026 sampai dengan TW II

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Bulu	10
2	Tembarak	7
3	Temanggung	15
4	Pringsurat	1
5	Kaloran	5
6	Kandangan	3

NO	KECAMATAN	JUMLAH
7	Kedu	13
8	Parakan	5
9	Ngadirejo	7
10	Jumo	5
11	Tretep	1
12	Candiroto	2
13	Kranggan	8
14	Tlogomulyo	4
15	Selopampang	6
16	Bansari	5
17	Kledung	3
18	Bejen	1
19	Wonoboyo	3
20	Gemawang	1
21	Luar daerah	-
	JUMLAH TOTAL	105

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026

10. Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Dan tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Sosial tersebut, dijelaskan definisi Lansia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya (Permensos Nomor 8 Tahun 2012). Lansia terlantar adalah mereka yang tidak memiliki sanak

saudara, atau punya sanak saudara tapi tidak mau mengurusinya.

Lanjut Usia Terlantar dapat di kategorikan dalam 2 jenis, yaitu :

- Lanjut Usia potensial, adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa
- Lanjut Usia tidak potensial, adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Rumus perhitungan adalah jumlah lansia terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial dikali 100%.

Realisasi jumlah rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Lanjut Usia terlantar yang ditangani dan mendapatkan pendampingan Sosial dari Tahun 2021 s.d 2026 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10.1
Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
Tahun 2021-2026 s.d TW II

No	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah lansia terlantar yang mendapatkan pendampingan sosial	181	2246	940	132	132	60
2	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang di tangani	181	2246	940	132	132	60
	Presentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026

Jumlah lansia terlantar dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif dengan jumlah terbanyak pada Tahun 2022 sebanyak 2246 orang. Bantuan yang didapatkan lansia berupa bantuan permakanan, bantuan usaha dan juga bantuan rujukan untuk masuk Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU). Pada Tahun 2022 kasus lansia mengalami peningkatan yang sangat drastis bila dibandingkan dengan Tahun 2021, hal ini disebabkan adanya bantuan yang diberikan oleh KEMENSOS melalui program Bantuan Permakanan. Pada Tahun 2023 penanganan kasus lansia terlantar turun dari Tahun 2022

namun terbilang masih tinggi di banding Tahun 2021 kebawah. Hal itu didasarkan tersedianya anggaran yang tersedia. Pada triwulan II Tahun 2026 jumlah penanganan kasus sebanyak 60 orang

Tabel 10.2
Data Lanjut Usia Terlantar
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial
Tahun 2026 s.d TW II

NO	KECAMATAN	LUT
1	Bulu	0
2	Tembarak	2
3	Temanggung	9
4	Pringsurat	2
5	Kaloran	3
6	Kandangan	6
7	Kedu	2
8	Parakan	4
9	Ngadirejo	3
10	Jumo	2
11	Tretep	2
12	Candiroto	2
13	Kranggan	2
14	Tlogomulyo	3
15	Selopampang	7
16	Bansari	2
17	Kledung	2
18	Bejen	1
19	Wonoboyo	3
20	Gemawang	2
21	Luar Daerah	0
	JUMLAH TOTAL	60

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026

11. Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti

Berdasarkan Kepmensos Nomor 16/PRS/KPTS/XII/2003) tentang Pedoman Umum Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, bahwa Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang masuk ke dalam kriteria Tuna Sosial antara lain : Gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas narapidana, dan pengidap HIV/AIDS.

Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakatnya.

Sedangkan pengertian Orang terlantar adalah orang yang kehabisan/kehilangan bekal (harta benda) dalam perjalanan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila. Kemudian untuk pelaksanaan dalam pemberian layanan kedaruratan PPKS melalui UPTD Rumah Singgah tertuang pada regulasi terbaru yaitu Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui Unit Pelayanan Teknis Rumah Singgah.

Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah gelandangan dan pengemis diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi Jumlah gelandangan dan pengemis dikali 100%.

Realisasi jumlah tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2021 s.d 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11.1
Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh
rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti
Tahun 2021-2026 s.d TW II

No	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang mendapat layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	103	88	102	74	82	33
2	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang menjadi klien rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	103	88	102	74	82	33
3	Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026

Sesuai dengan data yang tertuang dalam tabel 11.1 diatas bahwasannya pada tahun 2026 sampai pada triwulan II UPTD Rumah Singgah sudah melayani 33 PPKS. Sesuai dengan data di atas juga, bahwa layanan terhadap Tuna Sosial dan orang terlantar yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Singgah mengalami jumlah yang fluktuatif dari Tahun 2021 – 2025 hal ini karena layanan yang bersifat respon kasus. Ketika pemohon datang dalam hal ini dari masyarakat, Pihak Desa, Polsek/Polres, Satpol PP dan Faskes bersama PPKS yang membutuhkan layanan di Rumah Singgah maka petugas rumah singgah akan memberikan layanan kedaruratan bagi PPKS tersebut sesuai dengan hasil assesment.

Mulai Tahun 2015 sejak beroperasinya Rumah Perlindungan Sosial, capaian targetnya adalah 100 %. Hal ini dikarenakan sudah adanya sumber daya manusia yang memenuhi dari aspek kuantitasnya. Terkait dengan sarana dan prasarananya di Tahun 2019 pembangunan Rumah Perlindungan Sosial telah di dilaksanakan pembangunan Gedung dengan anggaran Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Tengah. Kemudian berganti nama menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Singgah. Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2024 tentang layanan PPKS

melalui UPT Rumah Singgah disebutkan bahwa UPT Rumah Singgah ditujukan untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial yang bersifat sementara bagi PPKS sampai tersedianya fasilitas rujukan (Balai Rehabilitasi atau kembali ke keluarganya), sesuai dengan jenis permasalahan dan kebutuhannya.

Tabel 11.2

Data Sebaran Klien Rumah Singgah Tahun 2026 TW II

NO	KECAMATAN	KABUPATEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bulu	Temanggung	1	
2	Tembarak	Temanggung	1	
3	Temanggung	Temanggung	9	
4	Pringsurat	Temanggung		
5	Kaloran	Temanggung		
6	Kandangan	Temanggung		
7	Kedu	Temanggung		
8	Parakan	Temanggung	1	
9	Ngadirejo	Temanggung		
10	Jumo	Temanggung		
11	Tretep	Temanggung		
12	Candiroto	Temanggung	1	
13	Kranggan	Temanggung		
14	Tlogomulyo	Temanggung	1	
15	Selopampang	Temanggung		
16	Bansari	Temanggung		
17	Kledung	Temanggung		
18	Bejen	Temanggung		
19	Wonobojo	Temanggung		
20	Gemawang	Temanggung		
21	Luar daerah		19	Luar Kabupaten Temanggung
22	Tidak diketahui alamat		0	
JUMLAH TOTAL KLIEN			33	

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada triwulan kedua tahun 2026 terdapat 33 PPKS yang dilayani di UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Terdiri dari 14 PPKS tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Temanggung, dan 19 PPKS yang sudah terlayani beralamatkan di luar daerah Kabupaten Temanggung. Capaian target di triwulan II tahun 2026 adalah 100%.

12. Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan

Definisi operasional :

Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan adalah rasio jumlah desa dan kelurahan yang telah mengirimkan hasil Verifikasi dan Validasi (Verval) DKD secara periodik kepada pemerintah daerah terhadap total seluruh desa dan kelurahan dalam satu periode waktu tertentu. Sesuai dengan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan verifikasi dan validasi dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 6 bulan.

Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan dapat diperoleh dengan menggunakan rumus jumlah desa dan kelurahan melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan di bagi jumlah desa dan kelurahan di kali 100%

Tabel 12.1

Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan tahun 2021-2026

No.	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah desa dan kelurahan melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	289	289	289	289	289	289
2	Jumlah desa dan kelurahan x 100%	289	289	289	289	289	289
3	Persentase desa/ kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026 TW II

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2025, seluruh 289 desa dan kelurahan secara konsisten

melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan, dengan tingkat partisipasi 100% setiap tahunnya. Verifikasi dan validasi DKD dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 6 bulan, kegiatan tersebut dijadwalkan pada Triwulan 2 sehingga untuk Triwulan 1 2026 belum ada pemutakhiran.

Tabel 12.2

Sebaran Desa dan Kelurahan di Kabupaten Temanggung yang telah melaksanakan Pemutakhiran Data

NO	KECAMATAN	Desa	Kelurahan	Jumlah	Keterangan
1	Bulu	19		19	Sudah Pemutakhiran
2	Tembarak	13		13	Sudah Pemutakhiran
3	Temanggung	6	19	25	Sudah Pemutakhiran
4	Pringsurat	14		14	Sudah Pemutakhiran
5	Kaloran	14		14	Sudah Pemutakhiran
6	Kandangan	16		16	Sudah Pemutakhiran
7	Kedu	14		14	Sudah Pemutakhiran
8	Parakan	14	2	16	Sudah Pemutakhiran
9	Ngadirejo	19	1	20	Sudah Pemutakhiran
10	Jumo	13		13	Sudah Pemutakhiran
11	Tretep	11		11	Sudah Pemutakhiran
12	Candiroto	14		14	Sudah Pemutakhiran
13	Kranggan	12	1	13	Sudah Pemutakhiran
14	Tlogomulyo	12		12	Sudah Pemutakhiran
15	Selopampang	12		12	Sudah Pemutakhiran
16	Bansari	13		13	Sudah Pemutakhiran
17	Kledung	13		13	Sudah Pemutakhiran
18	Bejen	14		14	Sudah Pemutakhiran
19	Wonoboyo	13		13	Sudah Pemutakhiran
20	Gemawang	10		10	Sudah Pemutakhiran
	Jumlah	266	23	289	

Tabel 12.2 menunjukkan bahwa seluruh 289 desa dan kelurahan di 20 kecamatan Kabupaten Temanggung telah menyelesaikan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan pada Triwulan II 2026.

13. Persentase penerima UEP dan KUBE yang aktif

Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas

prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga (*Permensos RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan sosial UEP kepada KUBE untuk penanganan fakir miskin*).

Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Pemberian UEP kepada KUBE bertujuan untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

Pada Tahun 2025 Dinas Sosial diharapkan keberadaan UEP dan KUBE menjadi salah satu alat dalam mengurangi angka kemiskinan dapat berjalan dalam jangka waktu lama dan berkelanjutan serta menularkan semangat usaha secara kelompok maupun individu kepada masyarakat lainnya. Untuk mewujudkan hal ini perlu diupayakan :

1. Pendampingan Sosial (Untuk memastikan UEP/KUBE berjalan dengan baik dan produktif).
2. Untuk Tujuan Meningkatkan Pendapatan (Perlu Pemetaan Potensi Lokal dan Minat calon anggota KUBE).
3. Pengembangan Usaha (adanya kursus/ pelatihan keterampilan dan dihubungkan dengan Akses Pasar).
4. Sinergitas dengan Instansi Terkait (untuk Penguatan)
5. Optimalisasi Program (Tambahan Modal dalam Skala lebih Besar agar tumbuh menjadi UMKM).

Untuk memperoleh data Persentase Penerima UEP dan KUBE yang aktif dengan menggunakan rumus Jumlah UEP dan KUBE yang aktif dibagi jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%.

Untuk dapat melihat keberlangsungan UEP dan KUBE dan dikatakan *aktif* dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut :

1. Dalam waktu 1 tahun atau lebih setelah penyaluran, bantuan masih ada.
2. Ada Kegiatan Kelompok (Rapat Anggota, Kegiatan Sosial)
3. Proses usaha UEP/KUBE masih berjalan (dengan adanya Pembagian Tugas kelompok).
4. Ada Laba/ Pendapatan dari Usaha yang dijalankan.

Untuk Persentase penerima UEP dan KUBE yang aktif diatas dengan menggunakan rumus Jumlah UEP dan KUBE yang aktif dibagi jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%.

Realisasi persentase Fakir Miskin yang memperoleh penanganan sosial Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2021 s.d 2026 TW II dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 13.1
Persentase penerima UEP dan KUBE
yang aktif Kabupaten Temanggung,
Tahun 2021-2026 s.d TW II

No	Kriteria	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah UEP dan KUBE yang aktif	202	65	301	260	140	207
2	jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan	317	65	301	301	144	211
3	Persentase penerima UEP dan KUBE yang Aktif	63,72	100	100	86,37	97,22	98,10

Sumber :Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026

Berdasarkan hasil monitoring di Triwulan II Tahun 2026 dari 144 UEP/KUBE yang dibantu di Tahun 2025 terdapat 140 KUBE yang masih aktif, untuk Tahun 2023 Dinas Sosial tidak menyalurkan bantuan UEP/KUBE karena *refocusing* anggaran. UEP/KUBE dibantu tahun 2023 dan 2024 di nilai pada Tahun 2025, sedangkan UEP/KUBE dibantu Tahun 2025 sejumlah 65 Penerima UEP Perorangan dan KUBE sejumlah 2 Kelompok.

Dalam rangka membantu pemasaran produk usaha ekonomi produktif

dinas sosial mengadakan Bazar produk hasil usaha UEP KUBE bersamaan dengan kegiatan rangkaian HUT kabupaten Temanggung.

Faktor Penghambat sehingga UEP/KUBE tidak aktif antara lain :

1. Kurangnya perencanaan dalam menentukan jenis usaha, sehingga gagal sedikit, anggota KUBE putus asa.
2. Usaha warung kebanyakan dihutang dan banyak saingan dengan warung sembako lain.
3. Di usaha warung kelontong juga disebabkan masalah pembagian piket, banyak yang kerjanya tidak kompak menjaga warung dan usaha jadi mandeg.
4. Ada kambing yang mati dan di tambah dengan harga kambing di pasaran yang sedang menurun.

Faktor Pendukung KUBE yang masih aktif antara lain :

1. Peran pendamping KUBE yang terus melakukan Pendampingan Sosial selama KUBE menjalankan usahanya melalui peran pendamping dalam memberikan saran masukan motivasi atas permasalahan dalam mengelola usaha kelompok.
2. Peran Pengurus KUBE dalam menggerakkan anggotanya sehingga tetap mempertahankan usaha kelompok.
3. Peran Dinas Sosial dalam melaksanakan koordinasi dengan pendamping KUBE, manakala terdapat permasalahan yang tidak dapat teratasi, untuk melakukan rujukan/ Referral pada sistem sumber sesuai permasalahan misalnya Penyuluh Peternakan, Penyuluh Pertanian, Dinkopdag.

Tabel 13.2
Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan
Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Dan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE) Aktif
Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Triwulan II

NO	KECAMATAN	UEP/KUBE DIBANTU	UEP/KUBE AKTIF
1	Bulu	7 KUBE	7 KUBE
2	Tembarak	11 KUBE	10 KUBE
3	Temanggung	21 KUBE	21 KUBE
4	Pringsurat	11 KUBE	11 KUBE

NO	KECAMATAN	UEP/KUBE DIBANTU	UEP/KUBE AKTIF
5	Kaloran	10 KUBE	10 KUBE
6	Kandangan	9 KUBE	9 KUBE
7	Kedu	9 KUBE	9 KUBE
8	Parakan	17 KUBE	16 KUBE
9	Ngadirejo	12 KUBE	12 KUBE
10	Jumo	9 KUBE	9 KUBE
11	Tretep	9 KUBE	9 KUBE
12	Candiroto	9 KUBE	9 KUBE
13	Kranggan	6 KUBE	6 KUBE
14	Tlogomulyo	9 KUBE	9 KUBE
15	Selopampang	7 KUBE	7 KUBE
16	Bansari	11 KUBE	10 KUBE
17	Kledung	11 KUBE	11 KUBE
18	Bejen	10 KUBE	9 KUBE
19	Wonoboyo	9 KUBE	9 KUBE
20	Gemawang	10 KUBE	10 KUBE
	JUMLAH TOTAL	211 KUBE	207 KUBE

Sumber : Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel 13.3
PMKS yang memperoleh Program Pemberdayaan sosial
Melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya
Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Jenis Bantuan	Jumlah Penerima	Keterangan
- KUBE	211 KUBE	20 Kecamatan

Berdasar hasil monitoring pelaksanaan bantuan UEP dan KUBE yang sudah diterima, bahwa pada dimensi efisiensi sudah cukup efektif dapat dilihat dari beberapa jenis usaha disesuaikan dengan minat dan sarpras yang tersedia, pada dimensi pemerataan dapat dikatakan sudah cukup merata dan dari dimensi ketepatan diharapkan modal usaha menjadi dana pancangan untuk mengembangkan usaha yang telah dirintis dan calon penerima bantuan dilakukan verifikasi administrasi dan kelayakan, modal diupayakan sesuai dengan tujuan awal yaitu dana stimulan modal usaha sebagai jalan agar masyarakat dapat hidup lebih mandiri dan tidak ketergantungan dengan bantuan yang ada.

15. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota

Definisi korban bencana adalah perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi akibat dari terjadinya bencana baik alam, non alam dan sosial menyebabkan hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, sehingga korban bencana harus mendapat layanan perlindungan sosial baik berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan psikososial. Bencana juga merupakan data unpredictable /tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dasar hukum pelaksanaan adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Rumus perhitungan didapat dari jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial dibagi jumlah korban bencana dikali 100%.

Realisasi persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial Tahun 2021-2026 di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 15.1
Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan
Layanan Perlindungan Sosial
Tahun 2021-2026 s.d TW II

No	Uraian	TAHUN ANGGARAN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	51	206	259	219	673	174
2.	Jumlah korban bencana	51	206	259	219	673	174
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026

Penanganan korban bencana di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung fokus pada penanganan korban berupa penyediaan makanan selama masa kedaruratan 14 hari, penyediaan sandang dasar, hunian sementara dan layanan dukungan psikososial. Dari tahun 2021 penanganan bencana di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah melebihi target dengan tertanganinya seluruh korban bencana baik bencana alam dan bencana sosial. Selama lima tahun terakhir bencana yang terjadi di lingkup Kabupaten Temanggung tergolong dalam skala kecil dan tidak menimbulkan dampak yang besar. Kejadian bencana di Kabupaten Temanggung selama tahun 2025 mengakibatkan 673 jiwa terdampak baik fisik maupun material.

Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Jumlah keluarga yang mendapat layanan perlindungan sosial berbanding lurus dengan jumlah korban bencana yang ada. Setiap ada kejadian bencana, Pemerintah melalui Dinas Sosial berkewajiban untuk melakukan perlindungan sosial agar korban bencana tidak mengalami keterlantaran dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga capaian target 100% setiap tahunnya.

Apabila dilihat dari kejadian bencana dapat disajikan data sebagai berikut:

Tabel 15.2
Kejadian Bencana Tahun 2026 s/d TW II

NO	Tanggal	Kepala Keluarga	Kejadian bencana	Lokasi Bencana		Jumlah KK	Jumlah Jiwa
				Desa	Kec		
1	14 Januari 2026	SUNAP	Kebakaran	Dusun Tempelsari Desa Tempelsari RT 01 RW 01 Tretep	Tretep	7	21
2	23 Januari 2026	SABIT ROHMAT	Rumah Roboh	Dusun Pringlimit Desa Bagus Parakan	Parakan	1	3
3	24 Januari 2026	ROHMAN	Angin Ribut	Dusun Banaran Desa Bonjor RT 08 RW 03 Tretep	Tretep	3	13
4	24 Januari 2026	MUH KOJIRAN	Angin Ribut	Dusun Plekoran Desa Candisari RT 1 RW 1 Tlogomulyo	Tlogomulyo	1	3
5	24 Januari 2026	SUGENG	Angin Ribut	Dusun Krajan Desa Campurejo RT 02 RW 01 Tretep	Tretep	3	7
6	24 Januari 2026	SARIYEM	Angin Ribut	Dusun Prupuk Lor Desa Purborejo RT 4 RW 3 Bansari	Bansari	1	1
7	24 Januari 2026	ZAENAL ARIFIN	Angin Ribut	Dusun Ngodolendo Desa Ringinanom RT 2 RW 2 Parakan	Parakan	1	4
8	24 Januari 2026	MUTHO'INGIN	Tanah Longsor	Dusun Kemloko Desa Tempuran RT 3 RW 3 Kaloran	Kaloran	4	11
9	24 Januari 2026	KASDI	Angin Ribut	Dusun Lobang Desa Sriwungu RT 1 RW 2 Tlogomulyo	Tlogomulyo	1	2

10	24 Januari 2026	DARMANTO	Angin Ribut	Dusun Gunungsari Desa Kemloko RT 1 RW 6 Tembarak	Tembarak	1	4
11	24 Januari 2026	MUHSIN	Angin Ribut	Dusun Bendan Desa Wonokerso RT 01 RW 10 Tembarak	Tembarak	1	3
12	24 Januari 2026	YUDI PRASETIYO	Angin Ribut	Dusun Catgawen Desa Caturanom RT 01 Rw 06 Parakan	Parakan	2	6
13	07 Februari 2026	DARIYONO	Kebakaran	Dusun Pingit Desa Pingit RT 02 RW 04 Pringsurat	Pringsurat	1	2
14	09 Februari 2026	SUJARWO	Rumah Roboh	Dusun Bojong Desa Bojong RT 10 RW 02 Tretap	Tretap	1	2
15	11 Februari 2026	WALDIYONO	Rumah Roboh	Dusun Jirakah Desa Kaloran RT 03 RW 07 Kaloran	Kaloran	1	4
16	04 Februari 2026	RASMUJI	Tanah Longsor	Banyuurip Timur RT 04 RW 04 Temanggung	Temanggung	1	4
17	19 Februari 2026	SALAMUN	Rumah Roboh	Dusun Randusari Desa Muntung RT 02 RW 01 Candirotto	Candirotto	1	4
18	20 Februari 2026	RIYO WAHONO	Kebakaran	Lingk. Jetisan Kelurahan Walitelon Utara RT 01 RW 01 Temanggung	Temanggung	1	2
19	24 Februari 2026	SURONO	Tanah Longsor	Dusun Porot Desa RT 05 RW 06 Kaloran	Kaloran	1	3
20	26 Februari 2026	LASNO	Tanah Longsor	Dusun Simpar Desa Simpar RT	Tretap	1	1

				07 RW 01 Tretep			
21	27 Februari 2026	RUSTAMAJI	Rumah Roboh	Dusun Danurejo Desa Danurejo RT 03 RW 08 Kedu	Kedu	1	1
22	05 Maret 2026	ISWANTO TULAR	Angin Ribut	Dusun Njlegong RT. 01 RW. 07 Desa Giripurno Kecamatan Ngadirejo	Ngadirejo	1	4
23	12 Maret 2026	ZUBAIDI	Angin Ribut	Dusun Kemiri RT 05 RW 04 Desa Purwodadi Tembarak	Tembarak	1	4
24	16 Maret 2026	SARWITO	Tanah Longsor	Dusun Wonosari RT 3 RW 03 Tlogopucang Kandangan	Kandangan	1	3
25	17 Maret 2026	WAHYU TRI DJATMIKO	Kebakaran	Dusun Gandu Kulon RT 01 RW 02 Desa Gondang Winangun Ngadirejo	Ngadirejo	1	3
26	20 Maret 2026	SUWARNO	Kebakaran	Dusun Grogol Desa Traji RT 03 RW 02 Parakan	Parakan	1	2
27	22 Maret 2026	PURWANTO	Kebakaran	Dusun Kemalangan Kelurahan Parakan Wetan RT 2 RW 1 Parakan	Parakan	1	2
28	26 Maret 2026	WARSIDI	Tanah Longsor	Dusun Gondang Desa Campurejo RT 4 RW 3 Campurejo	Tretep	1	3
29	26 Maret 2026	KUSMEDI	Angin Ribut	Dusun Sawit Desa Bansari RT 2 RW 1 Bansari	Bansari	1	5
30	30 Maret 2026	SUNARMAN	Rumah Roboh	Dusun Glanpasari	Parakan	1	4

				Desa Glanpasari RT 2 RW 3 Parakan			
31	05 April 2026	SARJU	Angin Ribut	Dusun Tlogowero Desa Tlogowero RT 02 RW 01 Bansari	Bansari	2	8
32	05 April 2026	SRI LESTARI	Laka Air	Lingkungan Kasanan Kelurahan Kranggan Rt 04 RW 04 Kranggan	Kranggan	1	6
33	11 April 2026	SUTOYO	Angin Ribut	Lingk. Diwongso RT. 01 RW. 05 Kelurahan Walitelon Utara Temanggung	Temanggu ng	1	3
34	16 April 2026	TUTIK	Tersambar Petir	Dusun Gondangan I Desa Tawangsari RT 1 RW 2 Tembarak	Tembarak	1	3
35	02 Mei 2026	BUDI SANTOSO	Tanah Longsor	Dusun Muncar Krajan Desa Muncar RT 02 RW 01 Gemawang	Gemawan g	1	4
36	10 Mei 2026	DJAKA PURWAKA	Kebakaran	Dusun Prupuk Kidul Desa Purborejo RT 04 RW 02 Bansari	Bansari	1	2
37	26 Mei 2026	MUHAMMAD SA'AD	Kebakaran	Jamproso Utara Kelurahan Jamproso RT 3 RW 2 Temanggung	Temanggu ng	1	5
38	27 Mei 2026	NGATEMAN	Kebakaran	Dusun Petarangan 3 Desa Petarangan RT 5 RW 3 Kledung	Kledung	1	4

39	10 Juni 2026	CHAFID FAHMI NURIL UMAM	Kebakaran	Link.Maron Kelurahan Sidoreja RT 03 RW 02 Temanggung	Temanggung	1	3
40	15 Juni 2026	JUMAR	Kebakaran	Dusun Sendari Desa Kembang Sari RT 1 RW 1 Kandangan	Kandangan	1	5
JUMLAH						55	174

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026 TW II

Kejadian bencana dilihat dari jenis kejadian, angin ribut menduduki peringkat tertinggi pada setiap tahunnya dibanding bencana lainnya.

16. Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan

Taman Makam Pahlawan atau sering disingkat TMP adalah lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk para pahlawan nasional, anggota militer, dan pejabat tinggi negara.

Dalam Peraturan Menteri Sosial No. 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Taman Pahlawan Nasional di amanatkan bahwa untuk pelestarian nilai kepahlawanan dan menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan sosial serta mengokohkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan keberadaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional yang dalam pengelolaanya harus terstandart.

Untuk memperoleh data Persentase TMP yang dipelihara menggunakan rumus Jumlah TMP yang dipelihara di bagi Jumlah TMP dikali 100 %. Jumlah TMP yang dipelihara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 16.1
Persentase TMP yang dipelihara Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2026 s.d TW II

No	Kriteria	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah TMP dan MP yang dipelihara	2	2	2	2	2	2
2.	Jumlah TMP dan MP	2	2	2	2	2	2
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bidang Dayasos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026

Dari tabel 16.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 hingga tahun 2026 Jumlah Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan yang terpelihara di Kabupaten Temanggung adalah sejumlah 2 lokasi dengan jumlah makam di TMP Prayudan Mudal sebanyak 222 makam, dan di TMP Kranggan terdapat 3 makam sesuai dengan keberadaan di Kabupaten Temanggung sehingga ketercapaian selalu 100%.

Tabel 16.2
Data Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan
Kabupaten Temanggung

NO	Nama	Lokasi	Keterangan
1	TMP Prayudha Mudal	Desa Mudal Kec. Temanggung	Terpelihara rutin
2	MP Bambang Soegeng Kranggan	Kelurahan Kranggan Kec. Kranggan	Terpelihara rutin

Sumber : Bidang Dayasos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026

Temanggung, Juli 2026

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung


 Agus Sujarwo, AP, M.M
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 197508051993111001